



**PUTUSAN**

Nomor 178/Pdt.G/2011/PA.Clg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**PENGGUGAT**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak bekerja, tempat tinggal di Kota Cilegon, sebagai "Penggugat";

M e l a w a n

**TERGUGAT**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan, tempat tinggal di Kota Cilegon, sebagai "Tergugat".

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 April 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon Nomor: 178/Pdt.G/2011/PA.Clg. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 15 Mei 2002, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciwandan (Kutipan Akta Nikah Nomor : 228/18/IV/2002 tanggal 15 Mei 2002);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
  1. **ANAK** (Pr) umur 7 tahun;
  2. **ANAK** (Lk) umur 3 tahun;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2008 ketentraman rumah



tangga mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang disebabkan antara lain:

- a. Tergugat sering ringan tangan ;
- b. Tergugat tidak jujur dalam hal keuangan;
- c. Tergugat mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama;

4. Bahwa akibat konflik tersebut antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
5. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
6. Bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Panitera berkewajiban menyampaikan Salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN KUA Kecamatan Tempat tinggal Pengugat dan Tergugat oleh karena itu Penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Cilegon menyampaikan Salinan putusan dimaksud kepada PPN KUA Kecamatan Tempat tinggal Pengugat dan Tergugat;
7. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil- dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk menyampaikan Salinan Putusan Kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Citangkil dan Ciwandan;
4. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;
5. atau menjatuhkan putusan lain yang seadil- adilnya.;



Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan, Majelis Hakim mengawali persidangan dengan memerintahkan para pihak untuk menyelesaikan perkara ini melalui prosedur mediasi dan menunjuk Hj. Atian Dariah, S.Ag, MH. sebagai Mediator yang disepakati para pihak. Setelah sidang ditunda penyelesaian perkara melalui prosedur mediasi ternyata tidak berhasil sehingga sidang dilanjutkan pada tahap litigasi yang diawali pembacaan surat gugatan dan isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa yang benar mulai tidak harmonis sejak tanggal 7 April 2011 bukan tahun 2008;
- Bahwa tidak benar Tergugat ringan tangan, hanya mencubit saja dan tidak benar pula bahwa Tergugat tidak jujur dalam hal keuangan karena slip gaji sudah Tergugat serahkan kepada Penggugat;
- Bahwa tidak benar Tergugat mengusir Penggugat dari rumah bersama, Tergugat hanya melempar baju-baju Penggugat dari lemari ke dapur;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menanggapi sebagai Repliknya dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar mulai perselisihan dan pertengkaran tanggal 7 April 2011, yang benar sejak tahun 2008 karena Tergugat jarang pulang, walaupun pulang dalam keadaan mabuk;
- Bahwa, tidak benar hanya mencubit, yang benar Tergugat pernah 2 kali menempeleng Penggugat dan sering mencakar terkena pipi Penggugat;
- Bahwa memang benar slip gaji diberikan kepada Penggugat, tetapi uangnya tidak diberikan kepada Penggugat, hanya dikasih uang buat makan sebesar Rp. 20.000,- /Rp.30.000,- untuk kebutuhan sehari hari yang mengatur Tergugat;
- Bahwa, benar Tergugat mengusir Penggugat karena Tergugat



membuang baju-baju Penggugat ke comberan dengan perkataan menyuruh pergi Penggugat, dan akhirnya Penggugat tinggal di rumah kakak di Warnasari; Bahwa, sebagai Dupliknya Tergugat tetap bertahan sebagaimana dalam jawabannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa : Foto copi Akta Nikah nomor 228/18/IV/2002 tanggal 15 Mei 2002 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Ciwandan, di beri tanda bukti P1. ;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat dan Tergugat masing-masing telah mengajukan seorang saksi yang telah memberikan kesaksian di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Kota Ciloegon;
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara kandung Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri mereka menikah tanggal 15 Mei 2002 dan telah dikaruniai dua orang anak yaitu: 1. **ANAK** (Pr) umur 7 tahun, 2. **ANAK** (Lk) umur 3 tahun;
  - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak 2008 mulai tidak rukun, antara Pengugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran kemudian pisah, lalu balik kembali, kejadian seperti itu hingga berulang tiga kali;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui secara persis penyebab ketidak rukunan Penggugat dan Tergugat, namun terakhir ketika saksi datang baju-baju Penggugat sudah dibuang dan Tergugat tidak merespon kedatangan saksi, padahal saksi ingin membicarakan dan mencari penyelesaian masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;
  - Bahwa karena memuncaknya perselisihan dan pertengkaran maka Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 9 April 2011 ;
  - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;



- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali, tetapi terserah kepada mereka;
  - 2. **SAKSI II**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Cilegon;
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara kandung Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri mereka menikah telah lebih dari 10 tahun dan telah dikaruniai dua orang anak;
  - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi saksi mengetahui mereka mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2009 Penggugat dan Tergugat sudah di nasehati lalu mereka balik /rujuk kembali, kejadian seperti itu hingga berulang tiga kali;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui secara persis penyebab ketidak rukunan Penggugat dan Tergugat, menurut cerita Tergugat penyebabnya karena Penggugat dan Tergugat saling cemburu;
  - Bahwa karena memuncaknya perselisihan dan pertengkaran maka Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat pergi dari rumah sudah sebulan lebih lamanya, tetapi saksi tidak mengetahui apakah diusir atau tidak;
  - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali, tetapi terserah kepada mereka;
- Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat dan Tergugat menyatakan cukup dan tidak keberatan;
- Bahwa, selanjutnya sebagai kesimpulan Penggugat tetap pada gugatannya dan memohon agar dikabulkan dan Tergugat menyatakan menyerahkan sepenuhnya kepada keinginan Penggugat dan mohon putusan;
- Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara pemeriksaan ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat



adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 penyelesaian perkara ini telah ditempuh melalui prosedur mediasi oleh Hj. Atian Dariah, S.Ag, MH selaku Mediator yang ditunjuk berdasarkan kesepakatan para pihak, tetapi tidak berhasil, begitu juga Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara namun juga tidak berhasil, maka beralasan apabila kemudian perkara ini diselesaikan melalui prosedur litigasi ;

Menimbang setelah meneliti secara seksama dalil- dalil para pihak, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya adalah apakah beralasan menurut hukum menceraikan Penggugat dari Tergugat;

Menimbang, dalam gugatannya Penggugat mohon agar diceraikan dari Tergugat dengan alasan pada pokoknya bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak tahun 2008 yang disebabkan karena : a. Tergugat sering ringan tangan, b. Tergugat tidak jujur dalam hal keuangan, c. Tergugat mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama;

Menimbang bahwa dalam jawabannya Tergugat pada pokoknya mengakui dan membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun mengenai penyebabnya Tergugat membantahnya dengan mengemukakan sebagaimana dalam jawabannya seperti tersebut diatas;

Menimbang bukti P.1, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang maka bukti tersebut merupakan bukti autentik. Oleh karena secara prosedural telah memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, yakni fotocopy kutipan akta nikah tersebut telah dibubuhi materai dan dicocokkan dengan aslinya, dan secara substansial relevan dengan dalil Penggugat, maka bukti tersebut dapat diterima dan menjadi dasar dalam memutus perkara ini. Adapun kesaksian kedua saksi diatas, oleh karena telah memenuhi syarat formal kesaksian yakni disampaikan dibawah sumpah di persidangan, secara substansial kesaksian kedua saksi tersebut saling mendukung satu sama lain dan bersesuaian sehingga kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar mempertimbangkan dalil Penggugat;



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat, bukti P.1 serta kesaksian saksi-saksi seperti diuraikan di atas, Majelis Hakim telah memperoleh fakta di persidangan pada pokoknya benar bahwa:

1. Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah secara agama Islam pada tanggal 15 Mei 2002, dan tidak ternyata sampai perkara ini diajukan Penggugat dan Tergugat telah melakukan perceraian di sidang Pengadilan Agama;
2. Dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama :
  1. **ANAK** (Pr) umur 7 tahun;
  2. **ANAK** ,(Lk) umur 3 tahun;
3. Sejak tahun 2008 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus penyebabnya adalah karena a. Adanya kekerasan/sikap ringan tangan yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat b. Adanya perbedaan prinsip mengenai pengelolaan keuangan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, c. Akhirnya Tergugat mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama;
4. Karena memuncaknya perselisihan dan pertengkaran, maka sejak tanggal 9 April 2011 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal;
5. Meskipun keluarga telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat sebagaimana layaknya suami isteri namun tidak berhasil;

Menimbang selanjutnya, untuk menentukan dapat tidaknya gugatan Penggugat dikabulkan Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mengetengahkan ketentuan hukum tentang cerai gugat;

Menimbang menurut hukum, seorang isteri yang berkehendak untuk bercerai dari suaminya hanya dimungkinkan apabila ada alasan. Menurut penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang (UU) Nomor: 1 tahun 1974 tentang perkawinan, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor: 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), alasan yang dapat dijadikan dasar oleh isteri untuk bercerai dari suaminya salah satunya adalah apabila antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak



ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang in casu berdasarkan ketentuan tersebut, dihubungkan dengan kenyataan bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar secara terus menerus dan tidak jarang dibarengi dengan tindakan kekerasan dari Tergugat kepada Penggugat, bahkan kemudian antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, sementara perdamaian telah diupayakan sedemikian rupa, namun tidak berhasil, maka dengan keadaan rumah tangga yang demikian patut disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah, pertautan hati antara keduanya telah sirna, sehingga antara keduanya tidak mungkin/sulit dirukunkan kembali, karena itu telah terdapat alasan menurut hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat sebagaimana maksud penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor: 1 tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf f PP Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f KHI seperti tersebut di atas. Dengan demikian, gugatan Penggugat sebagaimana petitum angka 2 gugatan dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Panitera berkewajiban menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada PPN KUA Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan PPN KUA Kecamatan dimana Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan, oleh karena itu Panitera Pengadilan Agama Cilegon diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan dimaksud kepada PPN KUA Kecamatan Citangkil dan Ciwandan, Kota Cilegon;

Menimbang terkait soal biaya perkara, oleh karena perkara ini adalah merupakan subsistem bidang hukum perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Menimbang pula bahwa oleh karena biaya tersebut telah dibayar oleh Penggugat sebagaimana ternyata dari SKUM maka gugatan Penggugat sebagaimana petitum angka 4 patut dikabulkan dengan menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang



jumlahnya sebagaimana tersebut dalam dictum putusan ini;

Mengingat peraturan perundang - undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk menyampaikan salinan Putusan Perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Citangkil dan Ciwandan, Kota Cilegon;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan di Cilegon, pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1432 Hijriyah, oleh kami Drs. Rokhmadi, M.Hum sebagai Hakim Ketua, Efi Nurhafisah, SH. dan Endin Tajudin, S.Ag. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Hakim Ketua pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan di dampingi oleh para Hakim Anggota serta dibantu oleh Dra. Futihat sebagai Panitera Sidang dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

HAKIM KETUA,

ttd

Drs. Rokhmadi, M.Hum.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

ttd

ttd

Efi Nurhafisah, SH.

Endin Tajudin, S.Ag.



PANITERA SIDANG,

ttd

Dra. Futihat

Perincian biaya perkara:

|                 |     |           |
|-----------------|-----|-----------|
| 1. Pendaftaran  | Rp. | 30.000,-  |
| 2. Administrasi | Rp. | 50.000,-  |
| 3. Panggilan    | Rp. | 150.000,- |
| 4. Redaksi      | Rp. | 5.000,-   |
| 5. Materai      | Rp. | 6.000,-   |
| Jumlah          | Rp. | 241.000,- |

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

SALINAN SESUAI ASLINYA  
PANITERA,

Drs. H. Abdullah Sahim.